



SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)
TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (KKN) dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia di Provinsi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia;

Menetapkan:

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pelaporan Pelanggaran selanjutnya disebut *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pengaduan adalah permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum dan perundang-undangan seseorang yang telah melakukan tindakan yang merugikannya.
5. Pelaporan Pelanggaran selanjutnya disebut *Whistleblowing* adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pemimpin organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut, pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia.
6. Pelapor Pelanggaran selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal atau pihak terkait yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi pelanggaran, penyimpangan atau tindak pidana korupsi.
7. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretariat Jenderal adalah instansi pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah.
8. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang mengepalai Sekretariat Jenderal.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Sekretaris Jenderal ini berasaskan:

- a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- b. kerahasiaan;
- c. keadilan;
- d. tidak diskriminatif;
- e. praduga tidak bersalah; dan
- f. kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Sekretaris Jenderal ini bertujuan:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- b. mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- c. meningkatkan sistem pengawasan yang memberikan perlindungan kepada *Whistleblower* dalam rangka pemberantasan korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Sekretaris Jenderal ini meliputi:

- a. penyelenggara *Whistleblowing System*; dan
- b. penanganan pengaduan *Whistleblowing System*.

BAB III

PENYELENGGARA *WISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 5

Sekretaris Jenderal bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan *Whistleblowing System*.

Pasal 6

- (1) Penyelenggara *Whistleblowing System* terdiri dari:
 - a. *Administrator system*;
 - b. Verifikator; dan
 - c. Penelaah.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat struktural dan pejabat fungsional yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tugas dan tanggung jawab penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.

BAB IV

PENANGANAN PENGADUAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Setiap warga negara berhak menyampaikan pengaduan adanya indikasi terjadinya pelanggaran Tindak Pidana Korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Sekretariat Jenderal.
- (2) Sekretaris Jenderal dan Penyelenggara *Whistleblowing System* menjamin kerahasiaan identitas *whistleblower*.

Bagian Kedua
Isi Pengaduan

Pasal 8

- (1) Pengaduan atas pelanggaran Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyertakan data meliputi:
 - a. pelaku;
 - b. perbuatan yang terindikasi atau dianggap terdapat pelanggaran Tindak Pidana Korupsi;
 - c. waktu pelanggaran Tindak Pidana Korupsi;
 - d. unit kerja dimana pelanggaran Tindak Pidana Korupsi dilakukan; dan
 - e. barang bukti.
- (2) Barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa:
 - a. data/dokumen;
 - b. gambar; dan/atau
 - c. rekaman.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pengaduan

Pasal 9

Whistleblower dapat mengadukan dugaan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi:

- a. mengisi data melalui aplikasi *online* dengan alamat <http://wbs.dpd.go.id>; dan/atau
- b. menyampaikan pengaduan langsung kepada Inspektorat.

Pasal 10

- (1) Pengaduan diterima oleh verifikator untuk diverifikasi kebenaran data/informasinya dan selanjutnya disampaikan kepada penelaah.
- (2) Penelaah melakukan penelaahan terhadap materi pengaduan dan menyampaikan laporan hasil penelaahan serta usul tindak lanjut terhadap pengaduan kepada Sekretaris Jenderal.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Pengaduan

Pasal 11

- (1) Sekretaris Jenderal menugaskan Inspektorat untuk melakukan audit investigatif terhadap pengaduan.
- (2) Laporan hasil audit investigatif disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.
- (3) Sekretaris Jenderal menyampaikan rekomendasi/saran kepada Inspektorat untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak terkait sebagai tindak lanjut penyelesaian.

(4) *Whistleblower* dapat melakukan pemantauan melalui aplikasi *online* dengan alamat <http://wbs.dpd.go.id>

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS JENDERAL,



MA'RUF CAHYONO

NIP. 196704291995031001